



BUPATI BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Program Jaminan Persalinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu memberikan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.

8. Pendamping adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
9. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II

SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 2

Sasaran Jampersal yakni :

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Ibu nifas; dan
- d. Bayi baru lahir.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. Tujuan Umum :
Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. Tujuan Khusus :
 - 1) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - 2) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III

PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Bagian Kedua

Peruntukan Dana Jampersal

Pasal 6

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 - 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 - 2) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi :
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis;
- b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), termasuk makan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir (BBL).
- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 7

- (1) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Jampersal dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 - 1) Sewa rumah;
 - 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
 - 3) Langganan air, listrik, kebersihan;
 - d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan di kelas III;
 - e. Honor PNS dan non PNS;
 - f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
 - g. Penyediaan barang habis pakai;
 - h. Belanja percetakan dan penggandaan;
 - i. Belanja jasa pengiriman spesimen.

Bagian Keempat
Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 8

- (1) Dinas mengajukan pencairan dana Jampersal kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Kelima
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 13 , TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMPERSAL

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

1. Perjalanan dinas petugas kesehatan dan atau pendamping (PNS/non PNS) sebanyak 2 orang dengan biaya maksimal sesuai standar biaya APBD Kabupaten Batang.
2. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan terdiri dari :
 - a. Biaya pembelian bahan bakar minyak :
Menggunakan mobil ambulance milik Puskesmas : Jarak (km) x harga BBM per liter atau minimal Rp. 150.000 (digunakan untuk BBM dan sopir);
 - b. Biaya sewa mobilitas darat : at cost.
3. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :
 - a. Sewa rumah sesuai harga pasaran setempat per tahun maksimal sesuai DPA;
 - b. Biaya makan minum untuk pasien dan pendamping sebesar maksimal Rp. 20.000 per kali makan per orang;
 - c. Langganan air dan listrik sesuai rekening;
 - d. Biaya petugas kebersihan dan penyedia makan minum pasien dan pendamping di RTK (non PNS) maksimal Rp. 500.000 per bulan.
4. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan terdiri dari :
 - a. Persalinan normal : Rp. 700.000 per kasus;
 - b. Persalinan komplikasi tanpa tindakan : sesuai standar BPJS untuk peserta JKN PBI;
 - c. Persalinan komplikasi dengan tindakan : sesuai standar BPJS untuk peserta JKN PBI;

- d. Biaya pelayanan KB paska persalinan (metode kontrasepsi mantap) di Rumah Sakit sesuai standar.
5. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi, penyediaan barang habis pakai, belanja percetakan dan penggandaan sesuai dengan standar APBD Kabupaten Batang.

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO